

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 190.2/PM.00.01/K.MU/08/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi jalannya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu Maluku Utara perlu untuk berkoordinasi dengan pihak pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) pengawasan isu negatif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengaawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
2. Notas Dinas Plt Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 189.5/PM.00.01/AWAS.MU/07/2024 tanggal 31 Juli 2024, perihal tentang

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU

:

Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA

:

Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, Pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ;
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

KETUA



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 190.2/PM.00.01/K.MU/08/2024
TANGGAL : 01 Agustus 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Kedudukan dalam Pokja
1	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu Maluku Utara	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
2	Sumitro Muhamadi, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Maluku Utara/Koordiv. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Penanggung Jawab
3	Rusly Saraha, S.E., M.AP.	Anggota Bawaslu Maluku Utara/Koordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Ketua
4	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Malut	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Sekretaris
5	Drs. John A. Buluran, M.Si.	Kabag Pengawasan dan Humas	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
6	Asril, S.STP., M.Ec.Dev	Subkoor Pengawasan, Akreditasi Pemantau, dan Datin	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
7	Firdja, S.E.	Subkoor Humas dan Hubal	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
8	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
9	Herdandi, S.Sos.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
10	M. Hanif, S.Kom.	Analisis Data Informasi	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
11	Sri Abdurahman, S.E.	Analisis Kebijakan	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
12	Yenny Sofyan, S.H.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
13	Nessa Shabina R. Silayar	PPNPNS	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
14	Sasmita Abdurahman, M.Si.	PPNPNS	Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
15	Agung Prasajo	Pengolah Data Intelijen	BINDA Provinsi Malut	Anggota

16	Mifta Arfiandy Anwar, S.T.	Penata Kelola Intelijen Ahli Pertama	BINDA Provinsi Malut	Anggota
17	Sundoro Adi, SH., MH	Asisten Intelijen	Kejati Provinsi Malut	Anggota
18	Safri Abd Muin, SH., MH.	Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan pada Bidang intelijen	Kejati Provinsi Malut	Anggota
19	Dzukifli Djamaluddin, S.IP.	PS. Pamin Subbagdoklit Bag Analis Dit Intelkam	POLDA Provinsi Malut	Anggota
20	Andhika Ferdiansyah	BA Dit Intelkam	POLDA Provinsi Malut	Anggota
21	Syahrudin N. Kapita, ST	Analisis Konten Media Sosial	Dinas Kominfo Provinsi Malut	Anggota
22	Yulita Sampe Payung, A.Md	Pengelola Situs atau Web	Dinas Kominfo Provinsi Malut	Anggota
23	Agus Tarmin Nuryadin, S.E.	Kepala RRI	RRI Ternate	Anggota
24	Thuragiyyah Syamsuddin, Sos.	Ahli Pertama Pranata Siaran	RRI Ternate	Anggota
25	Abdul Aziz Marsaoly, M.Si	Ketua	Komisi Informasi Daerah Malut	Anggota
26	Awat Halim, S.Sos	Koordinator Bidang ASE	Komisi Informasi Daerah Malut	Anggota

KETUA



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.